PENGURUS GEREJA & PAPA MISKIN ROOM KATOLIK (PGPM)
PAROKI ROH KUDUS DI KEBONARUM KLATEN
Dawe, Pluneng, Kebonarum, Klaten – 57486 Telp. (0272) 3356 222

SURAT KETERANGAN

No : 05/PGPM/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gregorius Sulistiyanto, Pr
Jabatan	: Ketua Pengurus Gereja & Papa Miskin Room Katolik (PGPM) Paroki Roh Kudus di Kebonarum Klaten
Alamat	: Dawe, Pluneng, Kebonarum, Klaten

Menerangkan bahwa Satuan Pendidikan di bawah ini:

Nama Sekolah	: SD KANISIUS NGLINGGI
NPSN	: 2030 9956
Alamat	: Nglinggi, Nglinggi, Klaten Selatan, Klaten

Surat Keterangan ini menyatakan bahwa sekolah tersebut di atas sudah beroperasi sejak tahun 1952 dan masih aktif hingga Surat Keterangan ini dibuat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 27 Juli 2018
Ketua Pengurus Gereja & Papa Miskin Room Katolik (PGPM)
Paroki Roh Kudus di Kebonarum Klaten

Gregorius Sulistiyanto, Pr

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN KANISIUS PUSAT

No: SKy/ 244 /83/S.307

PENGURUS YAYASAN KANISIUS PUSAT DI SEMARANG ,

Menimbang :

a. bahwa pada waktu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah-sekolah Kanisius terutama yang didirikan sebelum tahun Kemerdekaan 1945, tidak ada yang diperlengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya Surat Keputusan Yayasan bagi pendirian sesuatu sekolah swasta;

b. bahwa dalam kriteria penilaian untuk Instrumen Akreditasi Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah untuk salah satu sub Komponen Administrasi Kepala Sekolah, dituntut adanya dokumen tentang pendirian sekolah yang bersangkutan ;

c. bahwa Sekolah : **Dasar Kanisius**

d i : **Nglinggi. Klaten. Surakarta**

berdasarkan data-data yang dapat ditemukan dalam arsip umum Yayasan Kanisius Pusat ternyata telah didirikan pada

tanggal : **1 - 1 - 1934**

d. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen tersebut,dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan tentang pendirian sekolah sebagai gantinya ;

Mengingat :

a. Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan. R.I. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;

b. Surat-surat edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Tengah tertanggal :

- 5 Juli 1980 No. 693/I03/I.80 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
- 29 September 1982 No.2544/U/1982 tentang Penertiban Registrasi Sekolah Swasta ;

M E M U T U S K A N :

Mencatat :

Pertama : Bahwa Sekolah : **Dasar Kanisius**

d i : **Nglinggi. Klaten. Surakarta**

telah didirikan : pada tanggal : **1 - 1 - 1934**

Kedua : Bahwa sekolah ini kemudian dengan Surat Keputusan Mentri Pendidikan,Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia

tertanggal : **20 - 12 - 1952** No: **MPPK/48088/Subs**

memperoleh Status: BERSUBSIDI [✓] ; BERBANTUAN [ ]

terhitung mulai : **1 - 7 - 1952**

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen sebagai pengganti Surat Keputusan Yayasan yang belum pernah diterbitkan pada saat pendirian sekolah yang bersangkutan .

Dikeluarkan di: Semarang tanggal 14 Maret 1983

YAYASAN KANISIUS * PUSAT *

An. PENGURUS YAYASAN KANISIUS PUSAT

Sekretaris ,

(C.Oosthout SJ)

Untuk :
1. Arsip Yayasan Kanisius Pusat
2. Arsip Yayasan Kanisius Cabang
3. Arsip Sekolah.